BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Arahan Tematik Pengembangan Kawasan Untuk Transmigrasi Lokal Di Kabupaten Belu Dalam Upaya Penguatan Aktivitas Ekonomi Dikawasan Perbatasan

4.1.1 Agropolitan

Agropolitan merupakan kota pertanian atau kota di daerah lahan pertanian atau pertanian di daerah kota. Sedang yang dimaksud dengan agropolitan adalah kota pertanian yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis serta mampu melayani, mendorong, menarik, menghela kegiatan pembangunan pertanian (Agribisnis) diwilayah sekitarnya (Departemen Pertanian, 2002).

Selanjutnya Departemen Pertanian menjelaskan bahwa kota agropolitan berada dalan kawasan sentra produksi pertanian (selanjutnya kawasan tersebut disebut sebagai kawasan Agropolitan. Kota pertanian dapat merupakan Kota Menengah, Kota Kecil, Kota Kecamatan, Kota Perdesaan atau kota nagari yang berfungsi sebagi pusat pertumbuhan ekonomi yang mendorong pertumbuhan pembangunan pedesaan dan desa-desa hinterland di wilayah sekitarnya.

Kawasan agropolitan yang telah berkembang memiliki ciri-ciri sebagai berikut . (Deptan, 2002):

a. Mayoritas masyarakatnya memperoleh pendapatan dari kegiatan agribisnis.
b. Didominasi oleh kegiatan pertanian, termasuk di dalamnya usaha industri (pengolahan) pertanian, perdagangan hasil-hasil pertanian, perdagangan agrobisnis hulu (sarana pertanian dan permodalan), agrowisata dan jasa pelayanan.
c. Relasi antara kota dan daerah-daerah hinterlandnya bersifat interdependensi yang harmonis dan saling membutuhkan. Kawasan pertanian mengembangkan

usaha budidaya (on farm) dan produk olahan skala rumah tangga (off farm) dan kota menyediakan penyediaan sarana pertanian, modal, teknologi, informasi pengolahan hasil dan pemasaran hasil produksi pertanian.

d. Pola kehidupan masyarakatnya sama dengan kehidupan kota karena prasarana dan sarana yang dimilikinya tidak berbeda dengan di kota.

Batasan kawasan agropolitan ditentukan oleh skala ekonomi dan ruang lingkup ekonomi bukan oleh batasan administratif. Penetapan kawasan agropolitan hendaknya dirancang secara lokal dengan memperhatikan realitas perkembangan agrobisnis yang ada disetiap daerah.

Menurut Departemen Pertanian (2002) dalam menerapkan agropolitan, wilayah yang akan dikembangkan menjadi kawasan agropolitan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Memiliki sumberdaya lahan dengan agroklimat yang sesuai untuk mengembangkan komoditi unggulan.
b. Memiliki prasarana dan sarana yang memadai untuk mendukung pengembangan sistem dan usaha agribisnis yaitu:
    - Pasar (pasar untuk hasil pertanian, sarana pertanian, pasar jasa pelayanan, dan gudang Lembaga keuangan (perbankan dan non perbankan).
    - Kelembagaan petani (kelompok tani, koperasi dan asosiasi) yang berfungsi sebagai Sentra Pembelajaran dan Pengembangan Agribisnis (SPPA).
    - Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) yang berfungsi sebagai Klinik Konsultasi Agribisnis (KKA)
    - Pengkajian teknologi agribisnis
    - Prasarana transportasi, irigasi dan semua yang mendukung usaha pertanian
c. Memiliki prasarana dan sarana umum yang memadai
d. Memiliki prasarana dan sarana kesejahteraan sosial (kesehatan, pendidikan, rekreasi dan sebagainya)
e. Kelestarian lingkungan hidup (sumber daya alam, sosial budaya dan keharmonisan relasi kota dan desa).

Menurut Stohr dan Taylor (dalam Miyoshi 1998) terdapat beberapa macam tipe strategi pembangunan di perdesaan, yang dikelompokkan dalam "from above" dan "from below". Untuk negara-negara LDCs, dimana sebagian besar penduduk miskin tinggal diwilayah pinggiran (periphery) dan bermigrasi ke wilayah perkotaan tetapi tetap miskin, ada argumen dilakukan pembangunan "agropolitan" di wilayah perdesaan.

Apabila melihat permasalahan dampak konsep *growth pole* misalnya, maka kondisi yang diperlukan untuk mendukung konsep agropolitan adalah pembangunan perdesaan yang dilakukan untuk mengurangi kesenjangan pertumbuhan desa-kota, serta adanya hubungan desa-kota yang saling menguntungkan (simbiosis mutualistis) dan saling mendukung, sehingga didapat penyamaan kemitraan dalam berusaha antara penduduk desa dengan penduduk kota.

Konsep agropolitan terdiri atas distrik-distrik agropolitan dan distrik agropolitan didefinisikan sebagai kawasan pertanian perdesaan dengan kepadatan penduduk rata-rata 200 jiwa per Km^2. Akan dijumpai kota-kota tani berpenduduk 10.000-25.000 jiwa dengan batas antar distrik 5-10 Km. Dimensi luasan geografis ini akan menghasilkan penduduk total antara 50.000-150.000 penduduk yang mayoritas bekerja di sektor pertanian. (Friedmann, dalam Rustan, 2002).

Konsep pengembangan agropolitan selain ditujukan untuk membangun sektor perekonomian, juga diarahkan untuk membentuk dasar- dasar pertumbuhan daerah secara konsisten dalam jangka panjang. Tingkatan kota-kota dalam konsep agropolitan seperti kota besar, menengah dan kecil, disesuaikan dengan ketersediaan fasilitas pada masing-masing kota, serta fungsi dan peran kota yang ditunjuk sebagai agropolitan.

Penerapan konsep agropolitan secara tidak langsung juga memberikan peran yang lebih besar kepada masyarakat perdesaan untuk menentukan arah kehidupannya, terutama mengingat hanya masyarakat itu sendiri yang mengetahui kondisi dan kemampuan dirinya serta wilayahnya, ini berarti konsep ini juga menunjang kebijakan

otonomi daerah, dan memberi harapan bagi daerah yang telah memiliki komoditas pertanian unggulan sehingga lebih optimal memanfaatkannya.

Konsep agropolitan juga dapat melibatkan jumlah penduduk yang besar, terutama di perdesaan, sekaligus menahan pergerakan penduduk perdesaan menuju ke perkotaan, karena sudah didapatkannya alternatif sumber penghidupan dan terpenuhinya fasilitas kehidupan di perdesaan dan pada kota-kota yang berfungsi sebagai agropolitan. Artinya sekaligus dapat mengurangi permasalahan pada kota-kota besar.

Wilayah yang ditetapkan sebagai pusat agropolitan adalah wilayah dengan potensi kinerja pembangunan (yaitu kinerja ekonomi dan kinerja ekonomi pertanian) yang tinggi serta memiliki sumberdaya yang potensial, seperti sumberdaya alam, sumberdaya manusia, sumberdaya buatan, dan sumberdaya sosial. Selanjutnya pada pusat agropolitan tersebut juga ditentukan komoditi unggulan yang akan dikembangkan lebih lanjut menjadi agroindustri. Selain itu,sarana prasarana seperti fasilitas transportasi, telekomunikasi, dan utilitas untuk selanjutnya ditetapkan agar dapat mendukung pengembangan agropolitan. Demikian juga dengan kelembagaan dan pola kerjasama, merupakan hal yang penting untuk ditentukan agar keberlangsungan sistem terjaga.

4.1.2 Agropolitan Berbasis Agroindustri

Agroindustri, merupakan kegiatan yang dapat menjamin pemanfaatan hasil pertanian secara optimal dengan memberikan nilai tambah yang tinggi melalui upaya pemanfaatan, pengembangan, penguasaan teknologi dan bioteknologi. Sebagai salah satu sub sistem dalam agribisnis, agroindustry memiliki potensi yang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja, dan meningkakan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta mempercepat pembangunan daerah (Irawan et al.2001). Agroindustri merupakan salah satu sektor dalam pengembangan agropolitan yang dapat memberikan nilai tambah untuk menyokong keberlangsungangan implementasi agropolitan.

Kawasan agropolitan berada dalam kawasan pemasok hasil pertanian (sentra produksi pertanian) dimana kawasan tersebut memberikan kontribusi yang besar terhadap mata pencaharian dan kesejahteraan masyarakatnya (Friedmann &Douglass 1976). Terdapat beberapa prasyarat agar pembangunan kawasan agropolitan berkelanjutan, yaitu: (1) Harus diupayakan otonomi lokal sehingga setiap kawasan memiliki wewenang dan sumber-sumber ekonomi sehingga dapat merencanakan dan melaksanakan sendiri pembangunannya, (2) Keuntungan yang diperoleh dari kegiatan setempat harus ditanam kembali untuk menaikkan daya-hasil dan menciptakan suatu keadaan yang mendorong pertumbuhan ekonomi selanjutnya, dan (3) Pemakaian sumberdaya alam yang lebih rasional dan produktif dengan menentukan batas-batas minimum dan maksimum luas tanah milik / *land reform*.

Syarat dan tujuan agropolitan yang pertama mengenai otonomi/kewenangan dalam mengelola sumberdaya yang dimiliki suatu daerah dapat tercapai jika pengembangan agropolitan minimal terkoordinasi secara vertikal. Berdasarkan hal tersebut maka wilayah kabupaten menjadi batasan pengembangan secara administratif bagi kawasan agropolitan. Hal ini disebabkan karena terkait dengan kecenderungan administrasi publik yang akan mewujudkan otonomi sebesar-besarnya berada pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pembatasan hubungan dengan wilayah di luar kawasan agropolitan pada syarat kedua dikhawatirkan dapat menghambat keberlangsungan ekonomi pada suatu kawasan agropolitan. Koordinasi horisontal diperlukan antar kawasan yang memiliki komoditi / produk sejenis dengan daerah pasar yang sama. Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan melakukan kerjasama dalam menyelaraskan perencanaan produksi antar produsen dengan konsumen sehingga dapat menciptakan stabilitas harga. Pemilihan komoditi unggulan yang tidak terlalu banyak di suatu kawasan juga diperlukan untuk meminimalkan *land reform*. Komoditi yang telah memiliki potensi dan telah diterima masyarakat lebih minimal memerlukan pengaturan kembali lahan-lahan pertanian.

Pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan diharapkan dapat dicapai dengan pengembangan agropolitan. Dalam pengembangan agropolitan, agroindustri adalah sektor yang dapat memberikan nilai tambah dan lapangan pekerjaan, menghela industri hulu dan mendorong industri hilir. Bahan baku yang digunakan agroindustri, proses produksinya, maupun produk yang dihasilkan adalah ramah lingkungan. Selain itu dengan menggunakan komoditi pertanian lokal akan menurunkan tingkat ketergantungan bahan baku dari luar.

Agropolitan berbasis agroindustri adalah suatu kawasan pertanian dimana agroindustri akan dijadikan pusat pengembangan kawasan. Pusat pengembangan kawasan berperan dalam peningkatan nilai tambah, peningkatan lapangan kerja, yang selanjutnya akan memperluas sektor jasa/pelayanan, peningkatan sarana dan prasarana, kemudian memberikan keuntungan bagi seluruh pihak yang terlibat (Anwar 1999).

4.2 Identifikasi Faktor-Faktor Penentu Arahan Tematik Pengembangan Kawasan Untuk Transmigrasi Lokal Di Kabupaten Belu Dalam Upaya Penguatan Aktivitas Ekonomi Dikawasan Perbatasan

4.2.1 Identifikasi Kebijakan Terkait Wilayah Studi

Kebijakan merupakan salah satu unsur penting dalam menentukan arah perkembangan suatu wilayah, karena dengan Kebijakan suatu wilayah mempunyai pedoman akan arah perkembangannya, sehingga arah perkembangan suatu wilayah menjadi lebih terarah. Oleh karena itu maka peneliti melakukan analisis kebijakan – kebijakan yang terkait dengan wilayah studi untuk mengetahui seperti apa corak kebijakan pemerintah daerah, pemerintah propinsi, maupun pemerintah pusat, sehingga dapat digunakan peneliti untuk menentukan arahan tematik pengembangan wilayah studi yang tepat sesuai dengan arah kebijakan pemerintah.

Kebijakan yang sudah ditetapkan pemerintah kabupaten Belu terhadap wilayah studi tertuang ke dalam beberapa dokumen rencana yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah

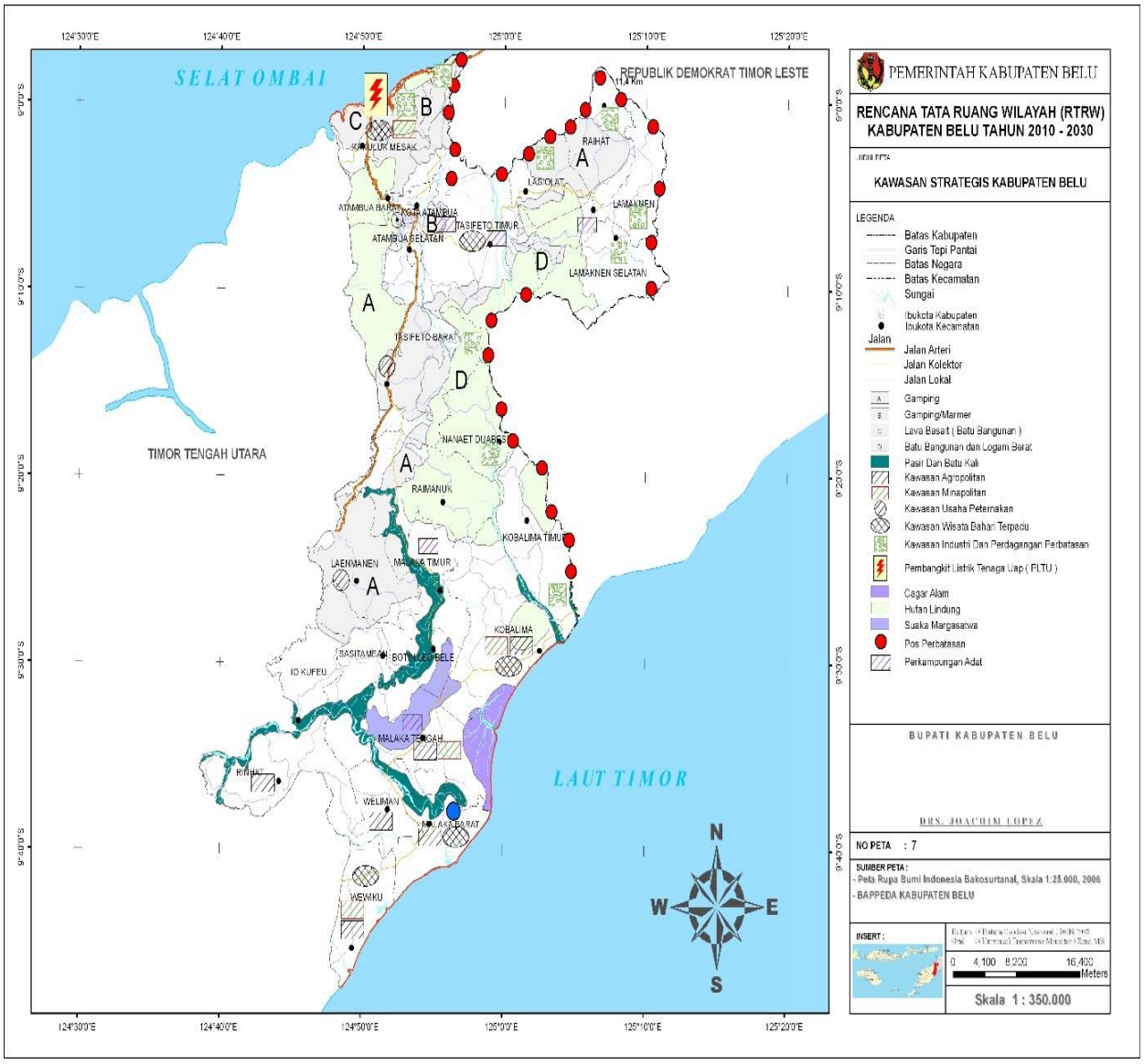
(RTRW) Kabupaten Belu dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten Belu.

Pada subbab dibawah ini akan dijelaskan mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten Belu serta keterkaitannya dengan wilayah studi.

1. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belu

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belu merupakan peraturan daerah pemerintah kabupaten Belu nomor 6 tahun 2011 yang berisi tentang arahan kebijakan dan strategi pemanfaat ruang wilayah kabupaten. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dijadikan salah satu faktor penentu arahan pengembangan wilayah studi. Adapun Peta kawasan Strategis Kabupaten Belu ditunjukan melalui gambar 4.1, dan isi kebijakan RTRW Kabupaten Belu dan keterkaitannya dengan wilayah studi dijabarkan melalui tabel 4.3.

Gambar 4. 1 Peta kawasan Strategis Kabupaten



Sumber : RTRW kabupaten Belu

Tabel 4.1

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Belu dan keterkaitannya dengan wilayah studi

Nomor	Isi kebijakan yang terkait dengan wilayah studi	Kerkaitan dengan wilayah studi
1	**Pasal 3 ayat (2) Kebijakan penataan ruang wilayah** Kebijakan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. pengembangan pusat-pusat pelayanan secara berhirarki dan bersinergis antara pusat pengembangan utama di ibukota kabupaten dan perkotaan lainnya serta pengembangan sistem permukiman perdesaan berbasis agropolitan; b. pendistribusian persebaran penduduk sesuai dengan kebijakan pusat-pusat pelayanan; c. pengembangan kelengkapan prasarana wilayah meliputi: transportasi, energi, telekomunikasi dalam mendukung pengembangan distribusi barang dan jasa secara terpadu dan efisien; d. pemantapan fungsi kawasan lindung dengan meminimalkan alih fungsi kawasan; e. pengembangan kawasan budidaya melalui optimasi fungsi kawasan pada kawasan pertanian, perkebunan, kehutanan, pariwisata, industri, pertambangan dalam mendorong ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat serta melalui pelestarian sumber daya pesisir dan mendorong perkembangan fungsi budidaya pesisir untuk perikanan, permukiman, pariwisata, dan prasarana perhubungan untuk memperlancar pendistribusian barang dan jasa;	Kebijakan penataan ruang wilayah terkait kawasan studi adalah pengembangan kawasan studi dengan pusat-pusat pelayanan secara berhirarki dan bersinergis antara pusat pengembangan utama di ibukota kabupaten dan perkotaan lainnya serta pengembangan sistem permukiman perdesaan berbasis agropolitan; pendistribusian persebaran penduduk sesuai dengan kebijakan pusat-pusat pelayanan melaui transmigrasi, pengembangan kawasan budidaya melalui optimasi fungsi kawasan pada kawasan pertanian, perkebunan, kehutanan. Sebagai daerah perbatasan yang berbatasan langsung melalui darat dengan RDTL, pengembangan kawasan studi harus dilakukan salah satunya untuk pertahanan dan keamanan yang dilakukan dengan meningkatkan fungsi kawasan. Kawasan studi berada di kecamatan Lamaknen Selatan, sehingga termasuk ke dalam kawasan pengembangan sistem agropolitan berbasis pertanian dan perkebunan di kawasan Agropolitan Haekesak.

Nomor	Isi kebijakan yang terkait dengan wilayah studi	Kerkaitan dengan wilayah studi
	f. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan, meliputi: 1) mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan di perbatasan negara RI-RDTL; 2) mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif didalam dan disekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; 3) mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun disekitar kawasan strategis nasional sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis nasional dengan kawasan budidaya terbangun;dan 4) turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/TNI. g. pengembangan sistem agropolitan berbasis pertanian dan perkebunan diarahkan di 2 (dua) kawasan, meliputi : 1) Kawasan Agropolitan Malaka yang terdiri dan Kecamatan Malaka Tengah, Kecamatan Malaka Barat, Kecamatan Weliman, Kecamatan Wewiku, Kecamatan Kobalima dan Kecamatan Rinhat; dan 2) Kawasan Agropolitan Haekesak yang terdiri dari Kecamatan Raihat, Kecamatan Tasifeto Timur, Kecamatan Lasiolat, Kecatan Lamaknen, Kecamatan Lamaknen Selatan, Kecamatan Tasifeto Barat dan Kecamatan Raimanuk; h. pengembangan kawasan pertambangan yang berbasis pada teknologi yang ramah lingkungan;	

Nomor	Isi kebijakan yang terkait dengan wilayah studi	Kerkaitan dengan wilayah studi
2	**Pasal 6 Pusat-Pusat Kegiatan** Pusat-pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri atas: a. PKWp yaitu Perkotaan Atambua yang meliputi : 1. Kecamatan Kota Atambua; 2. Kecamatan Atambua Barat; dan 3. Kecamatan Atambua Selatan. b. PKSN yaitu Perkotaan Atambua yang meliputi : 1. Kecamatan Kota Atambua; 2. Kecamatan Atambua Barat; dan 3. Kecamatan Atambua Selatan. c. PKLp yaitu Perkotaan Betun ibu kota Kecamatan Malaka Tengah; d. PPK meliputi Haekesak (Kecamatan Raihat), Kimbana (Kecamatan Tasifeto Barat), Eokpuran (Kecamatan Laen Manen) dan Raihenek (Kecamatan Kobalima); dan e. PPL meliputi Umarese (Kecamatan Kakuluk Mesak), Wedomu (Kecamatan Tasifeto Timur), Halibete (Kecamatan Lasiolat), Piebulak (Kecamatan Lamaknen Selatan), Weluli (Kecamatan Lamaknen), Teteseban (Kecamatan Nanaet Duabesi), Webora (Kecamatan Raimanuk),Maroma Rai (Kecamatan Kobalima Timur), Fatuao (Kecamatan lo Kufeu), Kaputu (Kecamatan Sasitamean), Sarina (Kecamatan Botin Leo Bele), Boas (Malaka Timur), Besikama (Kecamatan Malaka Barat), Biudukfoho (Kecamatan Rinhat), Kmilaran (Kecamatan Weliman), dan Hanamasin (Kecamatan Wewiku).	kawasan studi yang merupakan bagian dari wilayah Lamaknen Selatan termasuk pada kawasan pengembangan 1 dalam strategi pengembangan kawasan industri dan dan perdagangan Antar Negara RI — RDTL. Mengenai pusat kegiatan, berdasarkan RTRW Kabupaten Belu Kawasan studi termasuk kedalam pusat pelayanan lokal (PPL).

Nomor	Isi kebijakan yang terkait dengan wilayah studi	Kerkaitan dengan wilayah studi
3	Pasal 18 Kawasan Budidaya Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b sebagai berikut : a. kawasan peruntukan hutan produksi; b. kawasan peruntukan pertanian; c. kawasan peruntukan perikanan; d. kawasan peruntukan pertambangan; e. kawasan peruntukan permukiman; f. kawasan peruntukan industri; g. kawasan peruntukan pariwisata; dan h. kawasan peruntukan lain.	Berdasarkan karakteristik fisik wisalayh dan rencana pengembangan maka kawasan studi termasuk kawasan peruntukan pertanian dan kawasan peruntukan industri. Pengembangan pertanian dilakukan dengan memaksimalkan hasil komoditas pertanian dan industri dikembangkan dengan pengolahan hasil pertanian tersebut .
4	**Pasal 20 Kawasan Peruntukan Pertanian** **(1)** Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b meliputi : a. kawasan pertanian tanaman pangan; b. kawasan pertanian hortikultura; c. kawasan perkebunan; dan d. kawasan peternakan. **(2)** Kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi daerah irigasi malaka, Kecamatan Raimanuk, Kecamatan Malaka Tengah, Kecamatan Malaka Barat, Kecamatan Weliman, Kecamatan Tasifeto Barat, Kecamatan Tasifeto Timur, Kecamatan Raihat, dan Kecamatan Lamaknen dengan luas kurang lebih 31.946 Ha. **(3)** Kawasan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi buah-buahan advokat, belimbing, semangka, jeruk keprok soe, jeruk besar, jambu biji, jambu	Kawasan studi termasuk kedalam kawasan peruntukan pertanian yang meliputi kawasan pertanian pangan, dan kawasan peruntukan pertanian holtikultura meliputi buah-buahan advokat, belimbing, semangka, jeruk keprok soe, jeruk besar, jambu biji, jambu air, nangka, papaya, nenas, pisang, salak, sawo, markisa, sirsak, sukun, dan sayur-sayuran kubis, sawi, bawang merah, bawang putih, kentang, wortel, kacang panjang, cabe besar, cabe rawit, tomat, terung, kangkung Kawasan studi juga termasuk pada kawasan perkebunan yang meliputi meliputi perkebunan kapuk, kemiri, kelapa, kopi, jambu mente, kakao, pinang, tembakau, vanili, siri, dan nilam.

Nomor	Isi kebijakan yang terkait dengan wilayah studi	Kerkaitan dengan wilayah studi
	air, nangka, papaya, nenas, pisang, salak, sawo, markisa, sirsak, sukun, dan sayur-sayuran kubis, sawi, bawang merah, bawang putih, kentang, wortel, kacang panjang, cabe besar, cabe rawit, tomat, terung, kangkung yang tersebar diseluruh wilayah Kabupaten dengan luas kurang lebih 56.436 Ha. **(4)** Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi perkebunan kapuk, kemiri, kelapa, kopi, jambu mente, kakao, pinang, tembakau, vanili, siri, dan nilam yang diarahkan di setiap kecamatan di wilayah Kabupaten disesuaikan dengan ketersediaan lahan kecamatan yang bersangkutan, dengan luas kurang lebih 19.244,59 Ha.	
5	**Pasal 24 Kawasan Peruntukan Industri** **(1)** Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f adalah industri rumah tangga. **(2) Kawasan industri sebagaiman dimaksud pada ayat (1) meliputi :** a. Kawasan industri kecil hasil pertanian dan kehutanan berupa makanan ringan (snack), perabot rumah tangga dan kayu, ukiran kayu dan kerajinan kayu cendana, pengolahan dan pengawetan daging, industri kopi bubuk, kasur dan bantal, industri tahu dan tempe, dan industri gula aren tersebar di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten kecuali di Kecamatan Weliman, Botin Leobele, lo Kufeu, Kobalima, Kakuluk Mesak, Atambua Selatan, Atambua Barat, dan Kecamatan Lasiolat; b. Industri minyak nilam yaitu di Desa Lakmaras, Desa Henes, Desa Lo'onuna Kecamatan Lamakenen Selatan,	Dalam pengembangan kawasan peruntukan industri, kawasan studi termasuk pada kawasan peruntukan industri minyak nilam, kawasan industri aneka berupa industri tenun, anyaman lontar, anyaman tali gewang, anyaman lidi kelapa, anyaman dari tali sisal, industri kapok, alat musik tradisional, serta industri pakaian jadi dari tekstil. Pengembangan industri di kawasan studi di arahkan pada pengolahan komoditas hasil pertanian menjadi barang jadi atau setengah jadi.

Nomor	Isi kebijakan yang terkait dengan wilayah studi	Kerkaitan dengan wilayah studi
	Desa Maudemi Kecamatan Lamaknen serta Desa Fafoe Kecamatan Malaka Barat; c. Kawasan industri kecil hasil perikanan diarahkan tersebar di tiap Kecamatan yang termasuk dalam kawasan peruntukkan perikanan/minapolitan yaitu Kecamatan Wewiku, Kecamatan Malaka Tengah, Kecamatan Kobalima dan Kecamatan Kakuluk Mesak; d. Kawasan industri aneka berupa industri tenun, anyaman lontar, anyaman tali gewang, anyaman lidi kelapa, anyaman dari tali sisal, industri kapok, alat musik tradisional, serta industri pakaian jadi dari tekstil tersebar di Kecamatan Botin Leobele, lo Kufeu, Raimanuk, Kobalima Timur, Kakuluk Mesak, Atambua Selatan, Atambua Barat, Tasifeto Timur, dan Kecamatan Lamaknen Selatan; dan e. Kawasan industri logam, mesin, dan kimia berupa sentra gerabah di Kecamatan Wewiku Desa Webriamata dan Kecamatan Malaka Timur Desa Wemeda, Industri Marmer di Desa Sanleo Kecamatan Malaka Timur, Industri Garam Rakyat di Desa Badarai Kecamatan Wewiku, Desa Silawan Kecamatan Tasifeto Timur serta Desa Kenebibi Kecamatan Kakuluk Mesak.	
6	**Pasal 27 Penetapan kawasan Strategis** **(1)** Penetapan Kawasan Strategis ditetapkan sesuai dengan prioritas kebutuhan dan kegunaannya. **(2)** Penetapan kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:	Kawasan studi ditetapkan menjadi kawasan strategis karena termasuk pada kawasan strategis nasional yang berada di wilayah kabupaten.

Nomor	Isi kebijakan yang terkait dengan wilayah studi	Kerkaitan dengan wilayah studi
	a. kawasan strategis nasional yang berada di wilayah Kabupaten; b. kawasan strategis provinsi yang berada di wilayah Kabupaten; dan c. kawasan strategis kabupaten. **(3)** Rencana kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	
7	Pasal 28 (1) Kawasan strategis nasional yang berada di wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a adalah kawasan perbatasan darat Republik Indonesia dengan Negara Republik Demokratic of Timor Leste. (2) Kawasan strategis provinsi yang berada di wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b adalah kawasan strategis kepentingan ekonomi daratan pada Wilayah Pengembangan I yaitu Kawasan Benenain. (3) Kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c terdiri atas : a. kawasan strategis dengan sudut kepentingan ekonomi; b. Kawasan strategis dengan sudut kepentingan lingkungan hidup; c. Kawasan strategis dengan sudut kepentingan sosial budaya; d. kawasan strategis dengan sudut kepentingan pertahanan dan keamanan; dan	1. Wilayah studi termasuk kawasan strategis nasional yang berada di wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a, yaitu kawasan perbatasan darat Republik Indonesia dengan Negara Republik Demokratic of Timor Leste. 2. Wilayah studi termasuk kawasan strategis kabupaten dipandang dari sudut kepentingan ekonomi; sudut kepentingan lingkungan hidup, sudut kepentingan sosial budaya, sudut kepentingan pertahanan dan keamanan, sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya clam dan/atau teknologi tinggi.

Nomor	Isi kebijakan yang terkait dengan wilayah studi	Kerkaitan dengan wilayah studi
	e. kawasan strategis dengan sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya clam dan/atau teknologi tinggi.	
8	**Pasal 29** (1) kawasan strategis dengan sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf a meliputi : a. kawasan agropolitan yang diarahkan di 2 (dua) kawasan, meliputi : 1. kawasan agropolitan Malaka yang terdiri dari Kecamatan Malaka Tengah, Kecamatan Malaka Barat, Kecamatan Weliman, Kecamatan Wewiku, Kecamatan Kobalima dan Kecamatan Rinhat; dan 2. kawasan agropolitan Haekesak yang terdiri dari Kecamatan Raihat, Kecamatan Tasifeto Timur, Kecamatan Lasiolat, Kecatan Lamaknen, Kecamatan Lamaknen Selatan, Kecamatan Tasifeto Barat dan Kecamatan Raimanuk; b. kawasan strategis industri dan perdagangan antar Negara RI — RDTL adalah Kawasan yang merupakan pintu perbatasan RI — RDTL yang meliputi : 1. Kawasan Pengembangan I yang terdiri atas Kecamatan Raihat, Kecamatan Lasiolat, Kecamatan Lamaknen dan Kecamatan Lamaknen Selatan dengan pusat pengembangan di Haekesak/Kecamatan Raihat; 2. Kawasan Pengembangan II yang terdiri atas Kecamatan Tasifeto Timur dan Kecamatan Kakuluk Mesak dengan pusat pengembangan khusus	Kawasan Studi termasuk kedalam kawasan strategis dengan sudut pandang kepentingan ekonomi yang meliputi kawasan agropolitan, kawasan strategis industri dan perdagangan antar Negara RI — RDTL adalah Kawasan yang merupakan pintu perbatasan RI — RDTL, kawasan strategis dengan sudut kepentingan pertahanan dan keamanan. Berdasarkan karakteristrik fisik dan letaknya yang berada di Kecamatan Lamaknen Selatan kawasan studi termasuk kedalam Kawasan Pengembangan I kawasan strategis industri dan perdagangan antar Negara karena merupakan pintu perbatasan RI-RDTL. Kawasan studi merupakan bagian dari wilayah kecamatan Lamaknen Selatan sehingga kawasan studi termasuk kedalam wilayah dengan panjang garis batas Negara darat RI-RDTL 149,1 km (seratus empat puluh Sembilan koma satu) di sektor wilayah kabupaten.

Nomor	Isi kebijakan yang terkait dengan wilayah studi	Kerkaitan dengan wilayah studi
	perdagangan di Lakafehan dan pusat industri di Desa Kenebibi/Kecamatan Kakuluk Mesak; 3. Kawasan Pengembangan III yang terdiri atas Kecamatan Tasifeto Barat dan Kecamatan Nanaet Dubesi dengan pusat pengembangan di Kinbana/Kecamatan Tasifeto Barat; 4. Kawasan Pengembangan IV yang terdiri atas Kecamatan Kobalima dan Kecamatan Kobalima Timur dengan pusat pengembangan di Rainawe/Kecamatan Kobalima sebagai kawasan strategis industri dan perdagangan Antar Negara RI — RDTL; dan 5. PKSN Atambua dan PKLp Betun/Kecamatan Malaka Tengah sebagai pusat distribusi barang dan jasa Antar Negara RI — RDTL.	

2. RPJMD Kabupaten Belu

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belu berisi rencana pembangunan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara. Isi kebijakan RPJM dan keterkaitannya dengan wilayah studi dijabarkan melalui tabel berikut.

Tabel 4.2

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Belu

Nomor	Isi kebijakan yang terkait dengan wilayah studi	Kerkaitan dengan wilayah studi
1	Strategi pembangunan daerah menurut RPJMD yaitu Kecamatan Lamaknen ditetapkan sebagai kawasan pertanian	Kawasan studi yang merupakan wilayah dari kecamatan lamaknen ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) sebagai kawasan pertanian.
2	Kawasan Perbatasan a. Di sepanjang perbatasan terdapat 7 (tujuh) Pos Lintas Batas yang direncanakan sebagai hasil kesepakatan bilateral, dijaga oleh petugas dari TNI, Polri, Imigrasi, Beacukai, dan Karantina, yaitu (a) Motaain di Kecamatan Tasifeto Timur, (b) Nunura di Kecamatan Raihat, (c) Turiskain di Kecamatan Raihat, (d) Memo di Kecamatan Lamaknen, (e) Lakmaras di Kecamatan Lamaknen, (f) Laktutus di Kecamatan Tasifeto Barat, dan (g) Motamasin di Kecamatan Kobalima. b. Terdapat 3 (tiga) Pasar Tradisional yang direncanakan sebagai hasil kesepakatan bilateral ekonomi-perdagangan, yaitu (a) Motaain di Kecamatan Tasifeto Timur, (b) Turiskain di Kecamatan Raihat, dan (c) Metamauk di Kecamatan Kobalima.	Kawasan studi merupakan kawasan perbatasan yang merupakan wilayah strategis nasional sehingga menjadi salah satu kawasan Pos Lintas batas yang dijaga oleh petugas dari TNI, Polri, Imigrasi, Beacukai, dan Karantina. Penetapan tersebut berhubungan dengan berbagai sudut kepentingan antara lain sudut kepentingan ekonomi; sudut kepentingan lingkungan hidup, sudut kepentingan sosial budaya, sudut kepentingan pertahanan dan keamanan, sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya clam dan/atau teknologi tinggi.

Nomor	Isi kebijakan yang terkait dengan wilayah studi	Kerkaitan dengan wilayah studi
3	**Arah Kebijakan Umum** a. **Arah Kebijakan Ekonomi** Pembangunan ekonomi *diarahkan* pada penguatan perekonomian daerah Kabupaten Belu yang handal *melalui kebijakan* : 1) Pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan memanfaatkan keunggulan lokasi dan sumberdaya lokal. 2) Diversifikasi kegiatan sektor ekonomi. 3) Pengembangan agroindustri, jasa, perdagangan dan investasi sesuai komoditas unggulan daerah, didorong oleh kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat. 4) Pendayagunaan potensi sumberdaya pembangunan. 5) Penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. 6) Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan perekonomian masyarakat desa.	Berdasarkan arah kebijakan ekonomi, pembangunan ekonomi yang terkait wilayah studi diarahkan pada penguatan perekonomian daerah melalui kebijakan Pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan memanfaatkan keunggulan lokasi dan sumberdaya lokal Pengembangan agroindustri, jasa, perdagangan dan investasi sesuai komoditas unggulan daerah, didorong oleh kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat, untuk mendukung kegiatan perekonomian masyarakat desa.
4	**Agenda Pembangunan Prasarana Wilayah** **a. Pengembangan Jaringan Prasarana** *Arah* Pengembangan prasarana dan sarana untuk meningkatkan aksesibilitas, memperlancar aliran investasi dan produksi, menciptakan keterkaitan ekonomi antar desa/kecamatan, termasuk keterkaitan antara kabupaten yang saling menguntungkan *melalui kebijakan*:	Kebijakan pengembangan jaringan prasarana yang sangat penting untuk perkembangan pembangunan wilayah studi adalah Pengembangan sarana dan prasarana pada desa tertinggal yang potensial, daerah perbatasan, termasuk wilayah pesisir pantai guna peningkatan ekonomi daerah.

Nomor	Isi kebijakan yang terkait dengan wilayah studi	Kerkaitan dengan wilayah studi
	1) Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana transportasi berikut sistem manajemen operasi dan dan pemeliharaan. **2)** Pengembangan jaringan komunikasi dan jaringan listrik. **3)** Pengembangan sarana dan prasarana pada desa tertinggal yang potensial, daerah perbatasan, termasuk wilayah pesisir pantai guna peningkatan ekonomi daerah.	

4.2.2 Identifikasi Karakteristik Fisik Wilayah Studi

Kawasan studi merupakan wilayah dari Kabupaten Belu yang secara umum beriklim tropis, dengan musim hujan yang sangat pendek (Desember – Maret) dan musim kemarau yang panjang (April – Nopember). Curah hujan rata-rata wilayah studi adalah antara 1000 – 1500 mm/tahun.

Kondisi topografi Kabupaten Belu bervariasi antara ketinggian 0 sampai dengan ±1500 m.dpal (meter di atas permukaan laut). Variasi ketinggian rendah (0-150 m.dpal) mendominasi wilayah bagian selatan dan sebagian kecil di bagian utara. Sementara pada bagian tengah wilayah ini terdiri dari area dengan dataran sedang (200-500 m.dpal). Kawasan studi yang merupakan kawasan pada bagian timur dan berbatasan langsung dengan RDTL merupakan zona Dataran tinggi.

Kondisi drainase tanah di kawasan studi pada umumnya sangat baik kedalaman tanah antara 26 – 50 cm. Keadaan kedalaman tanah tersebut sangat cocok untuk pengembangan tanaman. Keadaan tekstur tanah juga sangat menentukan jenis tanaman yang akan diusahakan. Tanah dengan tekstur halus sampai sedang sangat cocok untuk pengembangan tanaman semusim dan juga tanaman perkebunan, sedangkan tanah dengan tekstur kasar lebih cocok untuk pengembangan tanaman tahunan (tanaman perkebunan). Keadaan tekstur tanah di Kabupaten Belu seperti berikut ini:

- Tanah bertekstur halus seluas 58.380 Ha (26,31%)
- Tanah bertekstur agak halus seluas 162.466 Ha (73,21%)
- Tanah bertekstur agak kasar seluas 1.079 Ha (0,49%)

Jenis tanah dipengaruhi oleh proses pelapukan yang terjadi pada berbagai kelompok batuan, batuan metamorf dan batuan endapan. Umumnya batuan endapan mendominasi daerah Kabupaten Belu, dengan kondisi stratigrafi geologis dari tua ke muda. Kondisi warna tanah di kawasa studi pada umumnya adalah kuning dengan tekstur pasiran. Tingkat kesuburan wilayah studi yaitu Desa Lakmaras dan Desaa Loonuna berdasarkan profil Desa dijelaskan melalui Tabel berikut.

Tabel 4.3

Jenis dan Kesuburan Tanah Desa Lakmaras

Warna Tanah (Sebagian Besar)	Kuning
Tekstur Tanah	Pasiran
Tingkat Kemiringan Tanah	45 Derajat
Lahan Kritis	12,1 ha
Lahan Terlantar	- ha

Sumber : Profil Desa 2014

Tabel 4.4

Jenis dan Kesuburan Tanah Desa Loonuna

Warna Tanah (Sebagian Besar)	Kuning
Tekstur Tanah	Pasiran
Tingkat Kemiringan Tanah	45 Derajat
Lahan Kritis	11 Ha
Lahan Terlantar	6 Ha

Sumber : Profil Desa 2014

Dari data tersebut diketahui bahwa warna tanah kedua desa yang merupakan adalah wilayah studi adalah berwarna kuning dengan tekstur pasiran dan tingkat kemiringan 45 Derajat. Luas lahan kritis di Desa Lakmaras adalah 12,1 ha dan di Desa Loonuna adalah 11 Ha. Pada Desa Lakmaras tidak terdapat lahan terlantar, akan tetapi pada Desa Loonuna terdapat lahan terlantar seluas 6 Ha.

Kondisi Air tanah di kawasan studi terdiri atas air tanah bebas dan air tanah tertekan. Air tanah bebas umumnya dangkal dan mengikuti kondisi morfologi tanah, sedangkan air tanah tertekan terletak jauh di bawah tanah dengan lapisan yang kedap air. Seperti pada umumnya semua kecamatan di Kabupaten Belu, di kawasan studi di temukan sumber air tanah tertekan.

Wilayah studi berada dikecamatan Lamaknen Selatan termasuk kawasan rawan bencana tanah longsor atau zona gerakan tanah kerentanan tinggi. Berdasarkan keterangan yang diperoleh melalui wawancara dengan tokoh masyarakat yaitu Stefanus Ati, diketahui bahwa bencana alam yang pernah terjadi di wilayah studi adalah bencana

tanah longsor, Namun menurutnya kejadian bencana longsor tersebut terjadi beberapa tahun yang lalu.

Visualisasi karakteristik fisik kawasan pengembangan yang diperoleh melalui observasi lapangan ditunjukan melalui gambar berikut ini.

Gambar 4.2

Karakteristik Fisik Wilayah Studi



Sumber : Hasil Observasi, 2015

Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa kawasan studi merupakan wilayah yang berada di zona dataran tinggi pegunungan. Kawasan studi memiliki kondisi kesuburan yang cukup baik, hal tersebut ditunjukan dengan tumbuh suburnya pepohonan dan tanaman di kawasan studi. Adapun beberapa jenis tanaman yang tumbuh subur di kawasan studi antara lain cabai, jagung, kacang tanah ubi, bawang merah, bawang putih, sayur-sayuran seperti kubis, wortel, kacang panjang, sawi,

kangkung dan tanaman buah seperti jeruk, pisang nangka, mangga, alpokat, sawo, markisa, semangka dan sirsak.

4.2.3 Identifiksi Potensi Wilayah Studi

Potensi wilayah merupakan kemampuan yang dimiliki oleh suatu wilayah yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Dalam hal ini potensi wilayah yang dimaksud adalah sumber daya alam yang terdapat pada suatu wilayah. potensi wilayah mempunyai peranan yang sangat penting akan perkembangan ekonomi suatu wilayah karena Potensi berkaitan dengan kebermanfaatan sumber daya bagi wilayah bersangkutan maupun dalam kaitan dengan hubungan antar wilayah.

Identifikasi potensi suatu wilayah sangat penting dalam merencanakan arahan pengembangannya. Identifikasi Potensi wilayah dilakukan untuk memperoleh data keadaan wilayah yang dapat digunakan sebagai salah satu acuan dalam arahan tematik pengembangan kawasan, oleh karena itu dalam subbab ini Peneliti akan mengidentifikasi potensi – potensi yang dimiliki wilayah studi. Dari data yang diperoleh dari RTRW Kabupaten belu diperoleh data potensi kawasan studi dalam hal komoditas hasil pertanian. dari Potensi yang dimiliki wilayah studi dalam penelitian ini, selanjutnya akan di jelaskan pada tabel berikut.

Tabel 4.5 Potensi Pertanian Wilayah Studi menurut RTRW

Sumber	Jenis Potensi		
	Tanaman Holtikultura (buah-buahan)	Tanaman Holtikultura (sayur-sayuran)	Perkebunan
RTRW Kabupaten Belu	Advokat Jeruk Keprok Soe Jambu Biji Mangga harummanis Nangka/Cempedak Sawo Markisa/Konyal Sirsak Sukun	Bawang Merah Bawang Putih Kentang Kubis Petsai/Sawi Wortel Kacang Panjang Cabe Besar Cabe Rawit Tomat Kangkung Semangka	Kelapa Jambu Mente Kopi Kopi Arabica Kemiri Kapuk Pinang Vanili Jarak Pagar Nilam

Sumber : RTRW kabupaten Belu 2014

Pada umumnya potensi utama wilayah studi adalah pertanian, hal tersebut didukung oleh karakter fisik kawasan studi. Dari data yang disajikan pada tabel 4.2 diketahui bahwa potensi yang dimiliki oleh wilayah studi adalah pertanian. Potensi pertanian yang terdapat di wilayah studi berupa tanaman holtikultura berupa buah-buahan dan sayur-sayuran serta berbagai potensi jenis tanaman untuk perkebunan yang sangat cocok sesuai dengan karakteristik fisik pada pada wilayah studi.

Kawasan studi dalam penelitian ini adalah Desa Lakmaras dan Desa Loonuna yang berada di wilayah Kecamatan kecamatan Lamaknen. Potensi utama yang dimiliki oleh kedua desa tersebut adalah potensi pertanian. Komoditas yang dihasilkan berupa tanaman pangan, tanaman buah, tanaman apotik hidup, hasil perkebunan, dan peternakan. Data potensi yang dimiliki oleh kedua desa berdasarkan profil desa disajikan dalam tabel 4.6 berikut.

Tabel 4.6 Potensi pertanian dan peternakan menurut Profil Desa Lakmaras

Hasil Tanaman Pangan Menurut Komoditas Tahun 2013		
Tanaman Pangan	**Luas**	**Hasil Panen (Ton / ha)**
Jagung	2,51 ha	2 Ton / Ha
Kacang Tanah	3 Ha	1 Ton / Ha
Ubi Kayu	3 ha	1 Ton / Ha
Ubi Jalar	20 Ha	0,5 Ton / Ha
Cabe	5 Ha	1 Ton / Ha
Bawang Merah	Ha	0,5 Ton / Ha
Bawang Putih	Ha	0,5 Ton / Ha
Tomat	Ha	0,5 Ton / Ha
Kubis / Kol	Ha	0,3 Ton / Ha
Hasil Tanaman dan Luas Tanaman Buah Tahun 2013		
Tanaman Buah	**Luas**	**Hasil Panen (Ton / ha)**
Jeruk	1,2 ha	0,9 Ton / ha
Pisang	20 ha	0,5 Ton / ha
Nangka	2 ha	0,5 Ton / ha
Tanaman Apotik Hidup		
Jenis Tanaman	**Luas (ha)**	**Hasil Panen (Ton / ha)**
Jahe	0,5	0,1
Kunyit	0,5	0,2
Lengkuas	0,5	0,2
Daun Sirih	0,25	0,1

Luas dan hasil Perkebunan menurut komoditas Tahun 2013		
Jenis	**Milik Rakyat**	
	Luas (ha)	**Hasil (kw/ha)**
Kemiri	30 Ha	42 (kw/ha)
Peternakan Tahun 2013		
Jenis Ternak	**Jumlah Pemilik**	**Perkiraan Jumlah Populasi**
Sapi	180 Orang	730 Ekor
Ayam Kampung	264 Orang	528 Ekor
Jenis Ayam Broiler	210 Orang	1.050 Ekor
Kuda	30 Orang	40 Ekor
Kambing	11 Orang	22 Ekor

Sumber : Profil Desa 2014

Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa komoditas unggulan di desa Lakmaras berupa tanaman Pangan adalah Jagung dilihat dari jumlah hasil komoditas tersebut yaitu 2 Ton/Ha, sedangkan dalam jenis Tanaman buah komoditas unggulan adalah jeruk dengan hasil 0,9 Ton/Ha, komoditas unggulan dalam jenis tanaman Apotik Hidup atau rempah-rempah adalah kunyit dan lengkuas dengan hasil 0.2 Ton/Ha, komoditas unggulan jenis perkebunan adalah kemiri dengan jumlah 42kw/Ha, dan dalam bidang peternakan komoditas utama desa tersebut adalah ayam jenis broiler dengan hasil 1.050 ekor, walaupun jumlah peternak ayam kampung lebih banyak. Hasil pertanian tersebut pada umumnya dijual langsung ke konsumen dan ke pasar dalam skala yang masih kecil.

Tabel 4.7 Potensi menurut Profil Desa Loonuna

Tanaman Pangan menurut Komoditas Tahun 2013		
Jenis Komoditas	**Luas**	**hasil**
Jagung	6 Ha	1.5 Ton / Ha
Kacang Kedelai	0,5 Ha	0,7 Ton / Ha
Kacang tanah	5.1 Ha	1 Ton / Ha
Ubi Kayu	6 Ha	0,5 Ton / Ha
Ubi Jalar	1.1 Ha	0,5 Ton / Ha
Cabe	1.1 Ha	1 Ton / Ha
Bawang Merah	2.1 Ha	0,5 Ton / Ha
Bawang Putih	2.6 Ha	0,2 Ton/Ha
Luas Dan Hasil Perkebunan Menurut Jenis Komoditas		
Jenis	**Luas**	**Hasil (kw/ha)**
Kelapa	3.5 ha	0,9 Ton / ha

Kopi	15 ha	1.5 Ton / ha
Kemiri	7 ha	0,5 Ton / ha
Peternakan		
Jenis Ternak	**Jumlah Pemilik**	**Perkiraan Jumlah Populasi**
Sapi	311 Orang	678 Ekor
Kerbau	1 Orang	4 Ekor
Ayam Kampung	311 Orang	516 Ekor
Jenis Ayam Broiler	354 Orang	1261 Ekor
Kambing	38 Orang	78 Ekor
Burung Puyuh	71 Orang	113 Ekor

Sumber : Profil Desa 2014

Pada desa Loonuna komoditas utama dalam jenis tanaman pangan adalah Jagung dengan jumlah hasil yaitu 1.5 Ton/Ha, dalam jenis perkebunan komoditas utamanya adalah kopi dengan jumlah hasil 1.5 ton/Ha dan dalam bidang peternakan komoditas utama yang dimiliki oleh desa tersebut adalah ayam broiler dengan jumlah hasil 1261 Ekor. Pada umumnya komoditas yang dihasilkan di desa Loonuna dan desa Lakmaras tidak jauh berbeda. Dilihat dari hasil, komoditas unggulan kedua desa tersebut adalah jenis tanaman pangan jagung. Pada umumnya hasil pertanian di Desa Loonuna di jual langsung ke konsumen, ke pasar, ke tengkulak, ke pengecer dan ke KUD.

Gambaran mengenai potensi kawasan studi dapat dilihat melalui gambar dokumentasi berikut.

Gambar 4.3

Identifikasi Potensi Wilayah Studi



Sumber : Hasil Observasi 2015

Dalam proses pengumpulan data, selain melakukan observasi lapangan dan studi dokumentasi profil desa, peneliti juga melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait. Dalam wawancara yang dilakukan dengan Stevanus Ati yang merupakan salah satu tokoh masyarakat di desa Lakmaras, diketahui bahwa Potensi pertanian desa Lakmaras menurutnya sangat yang baik karena desa tersebut mempunyai tanah yang subur meskipun secara topografi kawasan pertanian didesa ini berada di perbukitan namun sangat cocok untuk beberapa jenis komoditas seperti Kacang Tanah, Kacang Kedelai, Ubi kayu, Ubi Jalar, jagung, Lombok, Bawang Merah, Bawang Putih, sayur-sayuran dan komoditas lainnya yang bisa dikembangkan sesuai dengan karakteristif fisik yang menurutnya subur dan cocok untuk tanaman holtikultura Selanjtnya informan memberikan keterangan bahwa Potensi perkebunan yang terdapat di desa

Lakmaras adalah perkebunan kopi dan Kemiri milik masyarakat yang tersebar di seluruh wilayah desa lakmaras, sedangkan potensi peternakan adalah ayam broiler.

Melalui wawancara dengan Martinus Mau Leo yang merupakan Kepala Desa Loonuna, diperoleh informasi bahwa desa Loonuna juga mempunyai potensi akan pertanian, perkebunan, dan peternakan. Selanjutnya informan memberikan keterangan bahwa potensi pertanian desa Loonuna menurutnya sangat yang baik karena desa tersebut secara umum karakteristik fisiknya sama dengan desa tetangga yaitu mempunyai tanah yang subur meskipun secara topografi kawasan pertanian didesa ini berada di perbukitan namun sangat cocok untuk beberapa jenis komoditas seperti Jagung, Kacang Tanah, Kacang Kedelai, Ubi kayu, Ubi Jalar, Lombok, Bawang Merah, Bawang Putih, sayur-sayuran dan komoditas lainnya yang bisa dikembangkan sesuai dengan karakteristif fisik yang menurutnya subur dan cocok untuk tanaman holtikultura Potensi perkebunan eksisting menurutnya adalah Kemiri dan Kopi milik masyarakat yang tersebar di seluruh wilayah desa Loonuna dan menurutnya sangat cocok juga untuk dikembangkan tanaman perkebunan lainnya yang sesuai dengan karakteristik fisik setempat. Potensi peternakan eksisting menurut informan adalah Sapi, Babi, Ayam Broiler, dan Paronisasi serta masih bisa untuk dikembangkan peternakan ikan air tawar. Sedangkan Usaha Kecil dan menengah / industri rumah tangga, informan memberikan keterangan bahwa eksisting masyarakat desa setempat adalah Kain Tenun, anyaman Tikar dari daun pandan dan tempe.

4.2.4 Identifikasi Kondisi Sosial Budaya dan Wilayah Studi

Kondisi sosial budaya, masyarakat Lakmaras dan Loonuna yang secara geografis masuk dalam wilayah perbatasan Belu, memiliki ciri sosial budaya yang secara keseluruhan hampir sama dengan masyarakat wilayah Belu lainnya. Sebagaimana umumnya masyarakat Belu yang masih sangat menghormati adat, maka salah satu karakteristik masyarakat wilayah ini menunjukkan kondisi / sifat yang lebih terbuka dalam menyikapi berbagai perubahan dan perkembangan yang terjadi, hal tersebut ditunjukan dengan sikap terbuka dan dukungan masyarakat kawasan studi terhadap program transmigrasi.

Pada umumnya budaya yang dikembangkan oleh masyarakat setempat adalah budaya bercocok tanam yang menjadi tumpuan utama hidup mereka. Akan tetapi kegiatan bercocok tanam tersebut masih dilakukan dengan cara tradisional yang mengandalkan peralatan sederhana, pengetahuan bercocok tanam pun diperoleh secara turun temurun dari leluhur mereka. Gambaran mengenai kondisi Sosial Budaya Kawasan Pengembangan disajikan melalui gambar berikut ini.

Gambar 4.4

Kondisi Sosial Budaya Wilayah Studi



Sumber : Hasil Observasi, 2015

4.2.5 Kondisi Ekonomi Masyarakat Setempat

1. Mata Pencaharian

Kondisi ekonomi masyarakat setempat dalam hal mata pencaharian, diketahui bahwa mata pencaharian sebagian besar penduduk Desa Lakmaras dan Desa Loonuna adalah bertani. Informasi tersebut berdasarkan Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat di Desa Lakmaras dan Desa Loonuna yang memberikan keterangan bahwa mata pencaharian sebagian besar masyarakat di kedua desa tersebut adalah bertani.

Selanjutnya informan memberikan keterangan bahwa aktifitas bertani yang dilakukan masyarakat Desa Lakmaras dan Desa Loonuna pada umumnya adalah pada kegiatan pertanian lahan kering, dengan komoditas yang dihasilkan antara lain jagung, umbi-umbian dan kacang-kacangan. Selain komoditas tanaman pangan aktifitas pertanian masyarakat Desa Lakmaras dan Desa Loonuna juga menghasilkan komoditas tanaman tahunan pada kegiatan perkebunan, dengan beberapa komoditas antara lain jagung, kacang tanah dan tanaman umbi umbian serta tanaman jenis holtikultura seperti Mangga dan pisang. Selain kegiatan pertanian sebagaimana umumnya masyarakat Belu, masyarakat Desa Lakmaras dan Desa Loonuna juga memelihara binata

ng ternak, baik ternak besar maupun ternak kecil. Binatang ternak besar yang dipelihara antara lain adalah sapi, sedangkan ternak kecil yang banyak dipelihara masyarakat adalah babi, kambing dan ayam. Keterangan yang diperoleh dari informan di perkuat oleh data mata pencaharian penduduk berdasarkan profil desa wilayah studi yang disajikan melalui tabel berikut.

Tabel 4.8

Mata Pencaharian Penduduk Desa Lakmaras

Jenis Pencaharian	Laki – Laki	Perempuan
Petani	109 Orang	108 Orang
Buruh Petani	- Orang	- Orang
Buruh Migran Perempuan	- Orang	- Orang
Buruh Migran Laki – Laki	- Orang	- Orang
Pegawai Negeri Sipil	- Orang	- Orang
Pegawai Industri Rumah Tangga	- Orang	- Orang
Pedagang Keliling	5 Orang	3 Orang
Peternak	10 Orang	8 Orang
Nelayan	- Orang	- Orang

Jenis Pencaharian	Laki – Laki	Perempuan
Montir	- Orang	- Orang
Dokter Swasta	- Orang	- Orang
Bidan Swasta	- Orang	- Orang
Perawat Swasta	- Orang	- Orang
Pembantu Rumah Tangga	- Orang	- Orang
TNI	- Orang	- Orang
POLRI	- Orang	- Orang
Pensiunan PNS / TNI / POLRI	13 Orang	4 Orang
Pengusaha	- Orang	- Orang
Pengacara	- Orang	- Orang
Notaris	- Orang	- Orang
Dukun Kampung Terlatih	- Orang	- Orang
Jasa Pengobatan Alternatif	- Orang	- Orang
Dosen Swasta	- Orang	- Orang
Guru Swasta	- Orang	- Orang
Arsitektur	- Orang	- Orang
Seniman / Artis	- Orang	- Orang
Karyawan Perusahaan Swasta	- Orang	- Orang
Karyawan Perusahaan Pemerintah	- Orang	- Orang
Jumlah Total Penduduk	**133 Orang**	**120 Orang**

Sumber : Profil Desa Lakmaras, 2014

Tabel 4.9

Mata Pencaharian Penduduk Desa Loonuna

Jenis Pencaharian	Laki – Laki	Perempuan
Petani	283 Orang	421 Orang
Buruh Petani	- Orang	- Orang
Buruh Migran Perempuan	- Orang	- Orang
Buruh Migran Laki – Laki	- Orang	- Orang
Pegawai Negeri Sipil	6 Orang	5 Orang
Pegawai Industri Rumah Tangga	- Orang	- Orang
Pedagang Keliling	7 Orang	2 Orang
Peternak	30 Orang	31 Orang
Nelayan	- Orang	- Orang
Montir	- Orang	- Orang
Dokter Swasta	- Orang	- Orang
Bidan Swasta	- Orang	Orang
Perawat Swasta	- Orang	- Orang
Pembantu Rumah Tangga	- Orang	- Orang
TNI	- Orang	- Orang
POLRI	- Orang	- Orang
Pensiunan PNS / TNI / POLRI	16 Orang	3 Orang

Jenis Pencaharian	Laki – Laki	Perempuan
Pengusaha	- Orang	- Orang
Pengacara	- Orang	- Orang
Notaris	- Orang	- Orang
Dukun Kampung Terlatih	- Orang	- Orang
Jasa Pengobatan Alternatif	- Orang	- Orang
Dosen Swasta	- Orang	- Orang
Guru Swasta	- Orang	- Orang
Arsitektur	- Orang	- Orang
Seniman / Artis	- Orang	- Orang
Karyawan Perusahaan Swasta	- Orang	- Orang
Karyawan Perusahaan Pemerintah	- Orang	- Orang
Jumlah Total Penduduk	**305 Orang**	**429 Orang**

Sumber : Profil Desa Loonuna, 2014

Dari data tersebut diketahui bahwa sebagian besar penduduk wilayah studi yaitu desa Lakmaras dan desa Loonuna sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani dan sisanya adalah peternak, pegawai negeri sipil, dan pedagang. Gambaran mengenai mata pencaharian penduduk disajikan melalui gambar berikut.

Gambar 4.5

Mata Pencaharian Masyarakat pada Wilayah Studi



Sumber : Hasil Observasi, 2015

2. Kondisi Kegiatan Ekonomi

Sebagaimana digambarkan di atas bahwa mata pencaharian masyarakat Desa Lakmaras dan Desa Loonuna adalah bertani, berkebun, beternak dan sebagain sebagai pengrajin kain tenun sehingga aktifitas ekonomi produksi yang terjadi di wilayah ini juga berkisar pada sektor ekonomi tersebut, dengan skala produksi masih relatif kecil, dalam taraf upaya pemenuhan kebutuhan konsumsi sehari-hari.

Sementara pada aktifitas perkebunan dan peternakan umumnya diarahkan sebagai penghasilan tambahan, di mana hasilnya dapat dijual untuk memenuhi berbagai kebutuhan non konsumsi masyarakat.

Kegiatan produksi juga dilakukan dengan Pada kegiatan ekonomi non produksi yang terjadi baru sebatas kegiatan perdagangan dalam skala kecil dengan kondisi yang sangat terbatas. Aktifitas perdagangan yang terjadi hanya ditandai dengan prasarana beberapa unit kios, dengan jenis barang yang diperdagangkan pun sangat terbatas pada barang kebutuhan sehari-hari. Aktifitas perdagangan lain terjadi seminggu sekali di pasar Haekesak yang berjarak ± 4 km dari lokasi studi atau di pasar kecamatan Raihat.

Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat kawasan studi adalah bertani dan beternak. Kegiatan bertani dan beternak yang dijalankan oleh masyarakat pada umumnya masih menggunakan cara tradisional dengan peralatan sederhana sehingga hasil pertanian dan peternakan di kawasan studi masih belum maksimal.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan, teridentifikasi bahwa pada umumnya masyarakat kawasan studi memegang teguh adat istiadat namun tetap terbuka terhadap perubahan dan pengembangan hal tersebut tentu saja merupakan peluang yang sangat postif bagi pengambangan kawasan tersebut. Teridentifikasi juga bahwa sebagian besar masyarakat kawasan bermata pencaharian sebagai petani dan peternak, dari hal tersebut terlihat bahwa budaya pertanian sangat lekat di kehidupan masyarakat kawasan studi.

Gambar 4.6
Kegiatan Ekonomi Masyarakat Wilayah Studi
(Industri Kain Tenun)



Sumber : Hasil observasi, 2015

Gambar 4.7
Kegiatan Ekonomi Masyarakat Wilayah Studi
(Kegiatan Perdagangan)



Sumber : Tempo.co, 2014

4.3 Analisis Faktor-Faktor Penentu Arahan Tematik Pengembangan Kawasan Untuk Transmigrasi Lokal Di Kabupaten Belu Dalam Upaya Penguatan Aktivitas Ekonomi Dikawasan Perbatasan

4.3.1 Analisis Kebijakan Terkait Wilayah Studi

Sebagai kawasan yang berpotensi sebagai kawasan pionir, strategi yang tercantum pada Kebijakan Penataan Ruang Wilayah kabupaten Belu terkait wilayah studi adalah pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi / basis wilayah (potensi sumber daya alam dan budidaya unggulan) dalam percepatan pengembangan wilayah; peningkatan sarana prasarana penunjang pengembangan ekonomi wilayah; pemanfaatan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan; dan menetapkan dan mengembangkan kawasan pendukung strategis perbatasan dalam rangka menunjang fungsi Kawasan Perbatasan Negara RI dengan Timor Leste dan Australia.

Berdasarkan Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Belu wilayah studi merupakan kawasan strategis nasional dipandang dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan Negara, Kawasan studi adalah kawasan perbatasan darat Republik Indonesia dengan Negara Timor Leste; dan dari sudut kepentingan ekonomi kawasan studi termasuk pada Kawasan Pengembangan ekonomi.

Kebijakan penataan ruang wilayah terkait kawasan studi adalah pengembangan pusat-pusat pelayanan secara berhirarki dan bersinergis antara pusat pengembangan utama di ibukota kabupaten dan perkotaan lainnya serta pengembangan sistem permukiman perdesaan berbasis agropolitan; pendistribusian persebaran penduduk sesuai dengan kebijakan pusat-pusat pelayanan melalui transmigrasi, pengembangan kawasan budidaya melalui optimasi fungsi kawasan pada kawasan pertanian, perkebunan, kehutanan,

Berdasarkan RTRW Kabupaten Belu, kawasan studi yang merupakan wilayah Kecamatan Lakmanen Selatan, Kawasan studi termasuk kedalam kawasan pengembangan sistem agropolitan yaitu kawasan Agropolitan Haekesak. Terkait dengan strategi penataan ruang RTRW Kabupaten Belu, dilakukan strategi

pendistribusian persebaran penduduk sesuai dengan kebijakan pusat-pusat pelayanan yaitu mendistribusikan persebaran penduduk dengan pengembangan sarana — prasarana dan pada kawasan pusat pertumbuhan baru melalui transmigrasi.

Menurut RTRW Kabupaten Belu, kawasan studi yang merupakan bagian dari wilayah Lamaknen Selatan termasuk pada kawasan pengembangan 1 dalam strategi pengembangan kawasan industri dan dan perdagangan Antar Negara RI — RDTL. Mengenai pusat kegiatan, berdasarkan RTRW Kabupaten Belu Kawasan studi termasuk kedalam pusat pelayanan lokal (PPL).

Berdasarkan RTRW Kabupaten Belu, kawasan studi termasuk kedalam kawasan peruntukan pertanian yang meliputi kawasan pertanian pangan, dan kawasan peruntukan pertanian holtikultura meliputi buah-buahan advokat, belimbing, semangka, jeruk keprok soe, jeruk besar, jambu biji, jambu air, nangka, papaya, nenas, pisang, salak, sawo, markisa, sirsak, sukun, dan sayur-sayuran kubis, sawi, bawang merah, bawang putih, kentang, wortel, kacang panjang, cabe besar, cabe rawit, tomat, terung, kangkung. Kawasan studi juga termasuk pada kawasan perkebunan yang meliputi meliputi perkebunan kapuk, kemiri, kelapa, kopi, jambu mente, kakao, pinang, tembakau, vanili, siri, dan nilam.

Dalam pengembangan kawasan peruntukan industri, berdasarkan RTRW Kabupaten Belu, kawasan studi termasuk pada kawasan peruntukan industri minyak nilam, kawasan industri aneka berupa industri tenun, anyaman lontar, anyaman tali gewang, anyaman lidi kelapa, anyaman dari tali sisal, industri kapok, alat musik tradisional, serta industri pakaian jadi dari tekstil.

Lanjut berdasarkan RTRW Kabupaten Belu, Kawasan Studi termasuk kedalam kawasan strategis dengan sudut pandang kepentingan ekonomi yang meliputi kawasan agropolitan, kawasan strategis industri, dan kawasan perdagangan antar Negara Republik Indonesia — Negara Timor Leste. Wilayah studi juga masuk sebagai kawasan yang merupakan pintu perbatasan Negara Republik Indonesia — Negara

Timor Leste, sehingga kawasan strategis dengan sudut kepentingan pertahanan dan keamanan.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) kawasan studi yang merupakan wilayah dari kecamatan Lamaknen ditetapkan sebagai kawasan pertanian. Berdasarkan arah kebijakan ekonomi, pembangunan ekonomi yang terkait kawasan studi diarahkan pada penguatan perekonomian daerah melalui kebijakan pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan memanfaatkan keunggulan lokasi dan sumberdaya lokal, Pengembangan agroindustri, jasa, perdagangan dan investasi sesuai komoditas unggulan daerah, didorong oleh kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat, Pendayagunaan potensi sumberdaya pembangunan, mendukung kegiatan perekonomian masyarakat desa.

Dari identifikasi kebijakan menurut RTRW dan RPJMD Kabupaten Belu di atas menunjukan bahwa wilayah studi merupakan kawasan perbatasan yang masuk sebagai kawasan strategis nasional dengan berbagai kebijakan pembangunan maka program transmigrasi dari pemerintah sangat *acceptable* dari segi kebijakan untuk percepatan pembangunan masyarakat perbatasan.

Perencanaan pembangunan permukiman transmigrasi yang matang merupakan suatu keharusan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dari program transmigrasi ini bagi masyarakat setempat maupun transmigran. Terlebih wilayah studi (Kawasan calon permukiman transmigrasi) mempunyai letak geografis yang sangat strategis. Maka untuk perencanaan transmigrasi ini memerlukan inovasi berupa arahan tematik pengembangan yang tepat sehingga percepatan pemerataan pembangunan dan peningkatan ekonomi masyarakat wilayah perbatasan bisa segera tercapai. Berdasarkan analisis kebijakan diatas, dapat dilihat bahwa wilayah studi diarahkan sebagai kawasan agropilitan dengan berbagai macam potensi komoditas unggulan yang terdapat pada wilayah studi.

4.3.2 Analisis karakteristik fisik wilayah Studi

Berdasarkan identifikasi karakteristik Fisik kawasan studi yang diperoleh melalui observasi lapangan yang peneliti lakukan, studi dokumen, dan wawancara, diketahui bahwa wilayah studi merupakan kawasan beriklim tropis dengan curah hujan antara 1000 – 1500 mm/tahun. Kondisi topografi kawasan studi termasuk di area dataran tinggi dan berbatasan langsung dengan Republik Demokrasi Timor Leste.

Kawasan studi memiliki kondisi drainase tanah yang sangat baik, dan kondisi tersebut sangat cocok untuk pertanian. Kondisi tanah kawasan studi cocok untuk pengembangan tanaman pangan, holtikultura dan perkebunan. Kondisi air tanah di kawasan studi terdiri atas air tanah bebas dan air tanah tertekan.

Secara umum kondisi fisik di kawasan studi sangat mendukung pengembangan pengembangan tersebut sesuai dengan kebijakan RTRW Kabupaten Belu mengenai kawasan peruntukan, yaitu kawasan peruntukan pertanian. Hal tersebut juga sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) kawasan studi yang merupakan wilayah dari kecamatan lamaknen ditetapkan sebagai kawasan pertanian.

4.3.3 Analisis potensi Wilayah Studi

Berdasarkan identifikasi potensi kawasan, kawasan studi teridentifikasi sebagai kawasan yang memiliki potensi pertanian dimana pertanian, perkebunan dan peternakan merupakan komoditas utama yang dihasilkan di kawasan studi yaitu Desa Lakmaras dan Desa Loonuna. Komoditas pertanian di kawasan studi meliputi tanaman pangan, tanaman, buah - buahan, tanaman apotek hidup atau rempah-rempah, perkebunan dan peternakan.

Komoditas unggulan di kawasan studi adalah jagung dengan jumlah hasil sebanyak 2ton/Ha di desa Lakmaras dan 1.5 Ton/Ha di desa Loonuna. Komoditas pertanian lain yang menjadi potensi kawasan studi antara lain jeruk, kunyit, kemiri dan kopi. Dari sektor peternakan komoditas utama kawasan studi adalah ayam broiler.

Potensi sumber daya yang dimiliki oleh kawasan studi sesuai dengan RTRW Kabupaten Belu mengenai kawasan peruntukan. Menurut RTRW Kabupaten Belu, kawasan studi termasuk kawasan peruntukan pertanian pangan dan kawasan peruntukan pertanian holtikultura meliputi buah-buahan yaitu advokat, belimbing, semangka, jeruk keprok soe, jeruk besar, jambu biji, jambu air, nangka, pepaya, nenas, pisang, salak, sawo, markisa, sirsak, sukun, dan sayur-sayuran kubis, sawi, bawang merah, bawang putih, kentang, wortel, kacang panjang, cabe besar, cabe rawit, tomat, terung, kangkung. Kawasan studi juga termasuk pada kawasan perkebunan yang meliputi meliputi perkebunan kapuk, kemiri, kelapa, kopi, jambu mente, kakao, pinang, tembakau, vanili, siri, dan nilam.

Potensi sumber daya yang dimiliki oleh kawasan studi sangat berpotensi untuk dikembangkan merupakan bagian dari wilayah Lamaknen Selatan yang termasuk pada kawasan pengembangan 1 dalam strategi pengembangan kawasan industri dan perdagangan Antar Negara Republik Indonesia – Negara Timor Leste. Mengenai pusat kegiatan, berdasarkan RTRW Kabupaten Belu Kawasan studi termasuk kedalam pusat pelayanan lokal (PPL). Potensi pertanian yang dimiliki oleh kawasan studi dapat dikembangkan untuk industri, sesuai dengan RTRW Kabupaten Belu, kawasan studi merupakan kawasan peruntukan industri minyak nilam, kawasan industri aneka berupa industri tenun, anyaman lontar, anyaman tali gewang, anyaman lidi kelapa, anyaman dari tali sisal, industri kapok, alat musik tradisional, serta industri pakaian jadi dari tekstil.

4.3.4 Analisis kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakat Wilayah Studi

Berdasarkan identifikasi kondisi sosial budaya kawasan pengembangan, secara umum masyarakat kawasan studi masih sangat memegang teguh adat dan tradisi, akan tetapi terbuka dalam menyikapi berbagai perubahan dan perkembangan yang terjadi. Berdasarkan hal tersebut karakteristik masyarakat kawasan studi memberikan peluang untuk pelaksanaan pengembangan kawasan.

Berkenanaan dengan kondisi ekonomi, sebagian besar masyarakat wilayah studi bermata pencaharian sebagai petani. aktifitas bertani yang dilakukan masyarakat Desa Lakmaras dan Desa Loonuna pada umumnya adalah pada kegiatan pertanian lahan kering, dengan komoditas yang dihasilkan antara lain jagung, umbi-umbian kacang-kacangan. Selain komoditas tanaman pangan aktifitas pertanian masyarakat Desa Lakmaras dan Desa Loonuna juga menghasilkan komoditas tanaman tahunan pada kegiatan perkebunan, dengan beberapa komoditas antara lain jagung, kacang tanah dan tanaman umbi umbian serta produk holtikultura seperti Mangga dan pisang.

Disamping kegiatan pertanian masyarakat Desa Lakmaras dan Desa Loonuna juga berternak baik ternak besar maupun ternak kecil. Binatang ternak besar yang dipelihara antara lain adalah sapi, sedangkan ternak kecil yang banyak dipelihara masyarakat adalah babi, kambing dan ayam. Namun kegiatan ekonomi produksi pada kawasan studi masih relatif kecil dan masih perlu pengembangan. Kegiatan pertanian, perkebunan dan peternakan masih dilakukan dengan cara sederhana dan tradisional. Pada umumnya kegiatan ekonomi yang dilakukan hanya untuk memenuhi kegiatan sehari-hari, dan komoditas yang diperdagangkan masih dalam skala kecil. Pada saat ini aktivitas perdagangan di wilayah studi masih sangat terbatas.

Berdasarkan identifikasi sosial budaya, masyarakat kawasan studi sangat terbuka pada perubahan dan pengembangan hal tersebut tentu saja merupakan peluang sangat positif dalam pengembangan kawasan tersebut. Dalam hal ekonomi, sebagian besar masyarakat kawasan studi menggantungkan hidupnya pada pertanian, akan tetapi kegiatan bertani dilakukan masih dengan cara tradisional dan dengan peralatan sederhana. Dari identifikasi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pertanian merupakan bidang yang sesuai dan harus dikembangkan di kawasan studi untuk memajukan kawasan tersebut. Pengembangan pertanian di kawasan studi harus dilakukan dengan sistem pertanian modern sehingga dapat memaksimalkan hasil dan memberikan nilai tambah untuk masyarakat kawasan studi.

4.3.5 *Demand side* Republik Demokrasi Timor Leste dalam Perdagangan dengan Wilayah Studi

Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi di Indonesia yang secara geografis wilayahnya berbatasan langsung melalui darat dengan Republik Demokrasi Timor Leste (RDTL). Secara ekonomi, pendapatan perkapita kedua wilayah tersebut pada saat ini masih sama-sama rendah dengan didominasi oleh daerah pedesaan yang rawan pangan dan keduanya dapat dikatakan masih dalam tahap awal pengembangan dengan hubungan perdagangan regional dan global yang terbatas, akan tetapi keadaan tersebut tidak menutup potensi perdagangan yang ada di kedua Negara. Terdapat potensi besar yang dapat dikembangkan dalam bidang perdagangan terutama pada perdagangan yang berorientasi pada kegiatan nilai tambah di sektor primer yang termasuk di dalamnya adalah bahan pangan agro industri dan pariwisata.

Berdasarkan data dari Kajian Ekonomi Regional Bank Indonesia (2011) Kabupaten Belu dengan ibukota Atambua mempunyai porsi sebesar 7,35% terhadap perekonomian Nusa Tenggara Timur atau menduduki peringkat ke-4 terbesar dari 21 Kabupaten/Kotamadya. Aktivitas ekonomi yang terjalin diantara NTT dan Negara Timor Leste diindikasikan dari aktivitas ekspor impor kedua wilayah tersebut. Sampai dengan akhir tahun 2011, ekspor NTT ke wilayah Timor Leste senilai $ 6,43 juta atau 32,57% dari total ekspor NTT. Sementara impor NTT dari Timor Leste pada periode yang sama senilai $ 45,04 ribu atau hanya sebesar 0,37% dari total impor.

Komoditi ekspor dari NTT ke Timor Leste yang dominan adalah kebutuhan sehari-hari. Pengiriman dilakukan melalui pelabuhan Tenau, ataupun langsung menuju Pelabuhan Atapupu. Tingginya volume ekspor dibandingkan dengan impor dari Timor Leste mengindikasikan bahwa supply kebutuhan negara tersebut sebagian besar masih ditopang oleh supply dari Indonesia sehingga ketergantungan terhadap Indonesia cukup tinggi.

Dominansi supply barang kebutuhan dari Indonesia diperkuat dengan hasil survei yang dilakukan pada pertengahan Desember 2011 ke wilayah Perbatasan Motaain. Hasil survei menunjukkan bahwa 100% barang kebutuhan yang dikonsumsi masyarakat di wilayah perbatasan berasal dari Indonesia, dimana 90,91% berasal dari wilayah setempat, yaitu Atambua dan sisanya sebesar 9,09% didatangkan dari provinsi lain di Indonesia.

Perekonomian Indonesia yang lebih berkembang dibandingkan dengan Negara Timor Leste membawa dampak positif bagi perekonomian di wilayah perbatasan Motaain. Dilihat dari harga, produk-produk dari Indonesia relatif lebih murah harganya dibandingkan dengan produk serupa dari Negara Timor Leste. Terbatasnya sektor industri di Timor Leste menyebabkan ketergantungan negara tersebut akan produk-produk dari dari Indonesia.

Data Kementerian Luar Negeri menyebutkan bahwa perdagangan Indonesia dan Timor Leste berkembang pesat selama lima tahun. Hal tersebut ditunjukkan dengan peningkatan volume perdagangan sejak 2007 hingga 2011 meningkat hingga 109 persen. Pada tahun 2010, angka volume perdagangan itu mencapai 175 juta dollar Amerika Serikat dan meningkat menjadi 221,5 juta dollar AS pada tahun berikutnya.

Dari 2010 ke 2011 kenaikannya sekitar 40 juta dollar AS. Dari angka 221,5 juta itu, 220 juta-nya adalah ekspor Indonesia dan sisanya impor dari Timor Leste. Hal tersebut menguatkan indikasi bahwa arus perdagangan lebih didominasi oleh ekspor Indonesia ke Timor Leste. Komoditas perdagangan Indonesia ke Timor Leste antara lain adalah kendaraan bermotor, produk tembakau, minyak kelapa sawit, alat rumah tangga, barang elektronik dan barang pangan.

Salah satu barang pangan yang diimpor oleh Timor Leste dari Indonesia adalah makanan olahan dalam bentuk kaleng. Hingga saat ini makanan olahan tersebut diimpor dari salah satu pabrik pengalengan makanan di Kabupaten Probolinggo. Pabrik tersebut dapat memproduksi 11 menu makanan khas Timor Leste sesuai permintaan dari pemerintah Timor Leste. Dilihat dari tingginya minat dan permintaan Timor Leste akan makanan olahan yang dikemas dalam kaleng, hal tersebut merupakan peluang yang sangat baik untuk wilayah studi untuk menciptakan nilai tambah pada komoditas pertaniannya dengan mengolah komoditasnya menjadi makanan olahan

4.4 Identifikasi Arahan Tematik Pengembangan Transmigrasi Lokal

Berdasarkan hasil dari identifikasi kebijakan RTRW Kabupaten Belu, wilayah studi diperuntukan sebagai kawasan agropolitan. Program pengembangan kawasan sentra produksi pangan (agropolitan) adalah pembangunan ekonomi berbasis pertanian yang dilaksanakan dengan mensinergikan berbagai potensi yang ada, yang utuh dan menyeluruh, yang berdaya saing, berbasis kerakyatan, berkelanjutan dan terdesentralisasi, yang digerakkan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah. Menurut UU No.26 tahun 2007 tentang penataan ruang, suatu kawasan Sentra Produksi Pangan (Agropolitan) dapat dikatakan berkembang apabila:

1) Sebagian besar kegiatan masyarakat di kawasan tersebut di dominasi oleh kegiatan pertanian dan atau agribisnis dalam suatu kesisteman yang utuh dan terintegrasi mulai dari:
    a. subsistem agribisnis hulu (up stream agribusiness) yang mencakup: mesin, peralatan pertanian pupuk, dan lain-lain.
    b. subsistem usaha tani/pertanian primer (on farm agribusiness) yang mencakup usaha: tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan.
    c. Subsistem agribisnis hilir (down stream agribusiness) yang meliputi: industri-industri pengolahan dan pemasarannya, termasuk perdagangan untuk kegiatan ekspor,
    d. Subsistem jasa-jasa penunjang (kegiatan yang menyediakan jasa bagi agribisnis) seperti: perkreditan, asuransi, transportasi, penelitian dan pengembangan, pendidikan, penyuluhan, infrastruktur, dan kebijakan pemerintah.
2. Adanya keterkaitan antara kota dengan desa (urban-rural linkages) yang bersifat interdependensi/timbal balik dan saling membutuhkan, dimana kawasan pertanian di perdesaan mengembangkan usaha budi daya (on farm) dan produk olahan skala rumah tangga (off farm), sebaliknya kota menyediakan fasilitas untuk berkembangnya usaha budi daya dan agribisnis seperti

penyediaan sarana pertanian antara lain: modal, teknologi, informasi, peralatan pertanian dan lain sebagainya.

3. Kegiatan sebagian besar masyarakat di kawasan tersebut didominasi oleh kegiatan pertanian atau agribisnis, termasuk didalamnya usaha industri (pengolahan) pertanian, perdagangan hasil-hasil pertanian (termasuk perdagangan untuk kegiatan ekspor), perdagangan agribisnis hulu (sarana pertanian dan permodalan), agrowisata dan jasa pelayanan.
4. Kehidupan masyarakat di kawasan sentra produksi pangan (agropolitan) sama dengan suasana kehidupan di perkotaan, karena prasaranaa dan infrastruktur yang ada dikawasan agropolitan diusahakan tidak jauh berbeda dengan di kota.

Menurut UU No.26 tahun 2007 tentang penataan ruang, pengembangan suatu wilayah menjadi kawasan agropolitan dapat tercapai apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Memiliki sumberdaya lahan dengan agroklimat yang sesuai untuk mengembangkan komoditi pertanian khususnya pangan, yang dapat dipasarkan atau telah mempunyai pasar (selanjutnya disebut komoditi unggulan).
2. Memiliki prasarana dan infrastruktur yang memadai untuk mendukung pengembangan sistem dan usaha agrobisnis khususnya pangan, seperti misalnya: jalan, sarana irigasi/pengairan, sumber air baku, pasar, terminal, jaringan telekomunikasi, fasilitas perbankan, pusat informasi pengembangan agribisnis, sarana produksi pengolahan hasil pertanian, dan fasilitas umum serta fasilitas sosial lainnya.
3. Memiliki sumberdaya manusia yang mau dan berpotensi untuk mengembangkan kawasan sentra produksi pangan (agropolitan) secara mandiri.
4. Konservasi alam dan kelestarian lingkungan hidup bagi kelestarian sumberdaya alam, kelestarian sosial budaya maupun ekosistem secara keseluruhan.

Dari persyaratan pengembangan suatu wilayah menjadi agropolitan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kawasan sentra produksi pangan atau agropolitan dapat berkembang apabila sistem agrobisnis telah berkembang serta mampu melayani,

mendorong, serta menarik kegiatan pembangunan pertanian (agrobisnis) di wilayah sekitarnya.

Pengembangan kawasan studi menjadi kawasan agropolitan harus juga didukung oleh karakteristik fisik kawasan studi, potensi wilayah, juga kondisi sosial budaya masyarakat Wilayah Pengembangan.

Berdasarkan RTRW Kabupaten Belu, kawasan studi termasuk ke dalam kawasan Pengembangan kawasan peruntukan pertanian dan pengembangan kawasan peruntukan industri. Dengan adanya kebijakan tersebut menunjukkan bahwa perhatian pembangunan wilayah studi harus lebih terfokus kepada bidang pertanian. Dalam hal ini bukan tetap harus mempertahankan keberadaan bidang pertanian dengan segala ciri tradisionalnya, namun harus lebih mengarah kepada transformasi modern atau industrialisasi pertanian yang mampu memberikan nilai tambah terhadap sektor pertanian. Pengembangan industri pertanian khususnya agroindustri adalah karena sektor pertanian membutuhkan industri ekstraktif yang mampu mengolah seluruh hasil-hasil pertanian dan sektor industri membutuhkan bahan baku dalam proses pengolahannya.

Dari hasil identifikasi potensi menunjukan wilayah studi memiliki potensi pertanian dan perkebunan dengan beberapa komoditas unggulan, dari karakteristik fisik menunjukan bahwa wilayah studi berpotensi untuk dikembangkan menjadi agropolitan, didukung dari kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakat setempat sudah terbuka dan mendukung pengembangan agropolitan.

Pengembangan agropolitan dilakukan untuk pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, terlebih kawasan studi merupakan kawasan perbatasan antar Negara sehingga harus memiliki kondisi ekonomi yang kuat dan stabil.

Dalam pengembangan kawasan menjadi kawasan agropolitan terdapat beberapa permasalahan yang harus dihadapi, diantaranya:

1. Keberlangsungannya dipengaruhi oleh nilai tambah yang diperoleh masyarakat

2. Aspek lingkungan yang harus diperhatikan
3. Permasalahan produk pertanian tidak melalui pusat agropolitan

Untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut, terdapat beberapa hal yang harus dilakukan antara lain, peningkatan nilai tambah produk pertanian dan penciptaan lapangan pekerjaan, menjaga sustainabilitas lingkungan, produksi dan pemasaran pertanian dikelola pada pusat agropolitan.

Pengembangan industri pertanian yang dilakukan dengan sektor agroindustri dapat menjadi solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan pengembangan kawasan agropolitan.

Agroindustri dapat menciptakan nilai tambah bagi produk pertanian, dapat menciptakan lapangan kerja, dapat menarik industri hulu dan mendorong industri hilir, proses produksi agroindustri maupun produknya ramah lingkungan, dan agroindustri dapat meminimalisir ketergantungan terhadap bahan baku maupun modal dari pihak luar (asing) karena memanfaatkan komoditi pertanian lokal.

Melihat dari hasil komoditas tanaman pangan di kawasan studi, salah satu komoditas yang dapat menjadi komoditas unggulan di kawasan studi yang dapat dikembangkan pada sector agroindustri adalah jagung. Sebagai pohon industri, tanaman jagung merupakan tanaman yang sarat dengan manfaat mulai dari daun, buah, maupun batang. Penganekaragaman pengolahan jagung sangat diperlukan untuk menambah nilai jual serta mendorong tumbuhnya agroindustri, sehingga dapat menyerap tenaga kerja dalam upaya meningkatkan kesejahteraan penduduk pedesaan (masyarakat setempat) dan petani jagung (transmigran) khususnya. Dengan demikian arahan tematik pengembangan wilayah studi (calon transmigrasi Lokal) adalah Agroindustri / semi Agroindustri dengan jagung sebagai komoditas utama.

Pengembangan komoditas jagung di kawasan studi perlu dilakukan karena jagung merupakan komoditas unggulan pada kawasan studi. Pemanfaatan jagung pada kawasan studi sampai saat ini sebagian besar hanya untuk dikonsumsi sebagai makanan sehari-hari oleh masyarakat kawasan studi dan untuk pakan ternak. Harga jual jagung di kawasan studi masih relatif rendah, komoditas tersebut biasanya dijual petani dalam bentuk pipilan. Sementara pelaku usaha komoditi industri pakan ternak

jagung di Kawasan studi hanya ada 2 unit. Sehingga masih banyak pemanfaatan jagung di kawasan studi yang pada saat ini belum dikembangkan.

Pengembangan komoditas jagung untuk memperoleh nilai tambah dapat dilakukan dengan pengembangan agroindustri jagung. Sebagai contoh jagung bisa di olah menjadi produk setengah jadi seperti tepung jagung yang merupakan salah satu bentuk olahan jagung paling sederhana. Tepung jagung merupakan salah satu bentuk alternatif produk setengah jadi dari jagung yang sangat baik, karena lebih tahan disimpan, diperkaya zat gizi, mudah dibentuk, dan lebih cepat dimasak sesuai tuntutan kehidupan modern yang serba praktis. Dari hal tersebut maka komoditas jagung berpotensi untuk meningkatkan pendapatan petani (transmigran).

Berdasarkan hasil identifikasi faktor-faktor penentu pengembangan kawasan, maka arahan tematik pengembangan kawasan studi menjadi kawasan agroindustri dengan komoditas utama jagung merupakan langkah strategis untuk mewujudkan pengembangan kawasan agropolitan serta dapat menjadi solusi sebagai upaya penguatan aktivitas ekonomi masyarakat perbatasan khususnya transmigran maupun masyarakat setempat. Pengembangan kawasan agroindustri yang harus dilakukan pertama kali adalah menentukan dimana kawasan yang potensial untuk dikembangkan sebagai kawasan agroindustri, dalam hal ini kawasan studi yang merupakan calon transmigrasi lokal dianggap cocok untuk pengembangan agroindustri.

Berkaitan dengan hal tersebut kesimpulan yang diambil sebagai arahan tematik pengembangan guna meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat perbatasan melalui program transmigrasi adalah Transmigrasi Agroindustri / Semi Agroindustri Jagung karena agroindustri merupakan langkah strategis untuk meningkatkan *added value* hasil pertanian melalui pemanfaatan dan penerapan teknologi sedangkan komoditas jagung karena berdasarkan hasil analisis potensi, karakteristik fisik serta kondisi sosial budaya masyarakat sangat memungkinkan untuk di kembangkan. Melalui agroindustri komoditas jagung masyarakat (transmigran) tidak menjual bahan mentah, tetapi bahan setengah jadi atau bahan jadi sehingga harga jual dari barang tersebut naik. Dengan demikian diharapkan melalui strategi tersebut dapat meningkatkan aktivitas ekonomi

transmigran maupun masyarakat setempat, Sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pemerataan pembangunan kawasan perbatasan.